

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1978**

**TAHUN : 1978**



**NOMOR : 24**

**SERI : B**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NO. 36/PD/1977**

**TENTANG**

**RETRIBUSI KEAMANAN PASAR DAN TEMPAT-TEMPAT  
PENJUALAN UMUM**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada para pedagang dan pembeli, diadakan Hansip Pasar;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas diperlukan biaya;
  - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka setiap pengenaan/pemungutan biaya kepada masyarakat harus diatur dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 (Lembaran Negara no. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  3. Keputusan Presiden RI. Tanggal 12 Agustus 1977 No. 55/1972, tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat, dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Hansip;
  4. Keputusan bersama Menteri Pertahanan/Keamanan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Nopember 1975 No. Kep/37/XI/1975/240/A/1975, tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan Hansip-Wankamra;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 24 Januari 1974 No. 234/Pe-420/1977 tentang pengamanan terhadap pasar-pasar;
7. Peraturan Daerah untuk menggunakan pasar dalam pengurusan Haminte Kota Bandung ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1934 diundangkan dalam Provincial Blad Van West Java tertanggal 28 April 1934 No. 10 yang telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Daerah No. 19/PD/1976 tanggal 2 September 1976;
8. Peraturan Daerah tentang Pasar-pasar yang diadakan oleh orang-orang tertentu dalam Haminte Kota Bandung yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 1974, diundangkan dalam Javasche Courent tanggal 30 April 1915 No. 35 mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 1915;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 2 Agustus 1972 No. 8A/PD.1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihandan Kesehatan Umum yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 24 Juli 1973 No. 273/AV/18/Perund/SK/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI KEAMANAN PASAR DAN TEMPAT-TEMPAT PENJUALAN UMUM.

#### Pasal 1

Besarnya Retribusi Keamanan Pasar dan Tempat-tempat Penjualan Umum dikenakan Biaya sebagai berikut :

- a. Para pedagang yang mempergunakan Toko-toko/Kios-kios/Jongko-jongko didalam Pasar dan Tempat-tempat Penjualan Umum, ditetapkan sebesar Rp. 25,-/Hari;
- b. Para pedagang yang tidak mempergunakan Toko-toko/Kios-kios/Jongko-jongko didalam Pasar dan Tempat-tempat Penjualan Umum, ditetapkan sebesar Rp. 10,-/Hari.

#### Pasal 2

Jumlah Penerimaan Retribusi tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

#### Pasal 3

Bagi mereka yang tidak memenuhi ketentuan/kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 4

Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Perda ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI KEAMANAN PASAR DAN TEMPAT-TEMPAT PENJUALAN UMUM".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya DT. II Bandung,  
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 29 Juli 1978 No. 772/PM.144-Huk/SK/1978.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 24 Tahun 1978 SERI : B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. MAHBUB MESRIE)  
NIP. 480026533